

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Waktu selalu berjalan dari tahun ke tahun diiringi dengan meningkatnya jumlah perusahaan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya perusahaan yang bersaing dengan ketat. Persaingan ketat ini memaksa perusahaan agar dapat memperhatikan beberapa hal, seperti ketersediaan informasi yang diperlukan oleh investor serta pemangku kepentingan lainnya. Penyajian informasi keuangan dengan bentuk laporan yang bertempo tahunan. Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar harus menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Didalam informasi penyajian laporan keuangan tersebut harus memadai serta dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan perusahaan dapat mencerminkan kinerja serta keberhasilan suatu perusahaan dan menjadi proses menentukan keputusan strategis oleh manajemen dan pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder*). Oleh sebab itu, pentingnya ketepatan waktu serta keakuratan informasi dalam menyampaikan laporan keuangan agar tidak menyebabkan kekeliruan para pemangku kepentingan.

Ketepatan waktu (*Timeliness*) dalam menyajikan laporan keuangan bergantung pada waktu auditor dalam proses pengauditan laporan keuangan. Untuk mengungkapkan hasil laporan keuangan audit dibutuhkan proses serta mempunyai konsep yang matang dan mampu mengumpulkan bukti yang memadai dengan memeriksa ke setiap bagian laporan keuangan entitas. Sesuai dengan PSAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43 (2012) menyatakan jika terdapat penundaan yang seharusnya tidak terjadi dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Relevansi dalam suatu laporan keuangan salah satunya yaitu disajikan secara tepat waktu, dikarenakan waktu cepat atau lambat saat melaporkan atau mengaudit sebuah laporan keuangan memiliki dampak untuk mengambil keputusan dengan

pihak yang membutuhkan serta yang dibutuhkan auditor (Sunarsih et al., 2021). Semakin lama auditor untuk menyelesaikan pengauditan laporan keuangan akan berdampak negatif bagi perusahaan khususnya para pemegang saham yang tentu akan menjadi berita buruk (*bad news*).

Waktu yang diperlukan auditor dalam menyelesaikan pengauditan laporan keuangan dihitung berdasarkan jumlah hari setelah tanggal penutupan buku per akhir tahun sampai dengan tanggal penandatanganan laporan auditor independen, perbedaan waktu untuk menyelesaikan interaksi peninjauan tersebut dinamakan *audit report lag* (Abdillah et al., 2019). Merujuk regulasi OJK Nomor 14/POJK.04/2022 yang menyatakan bahwa dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat disampaikan akhir dari bulan ketiga setelah tahun berakhir atau sesudah fiskal entitas. Jika tahun fiskal tepat pada 31 Desember, maka penyampaian laporan yang telah diaudit paling lama jatuh diakhir bulan Maret. Oleh sebab itu, bila melewati bulan Maret akan terhitung terlambat dan mengakibatkan auditor dalam memproses laporan audit membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang sudah ditetapkan serta perusahaan akan menunda keluarnya laporan keuangan sehingga menyebabkan perilisasi laporan keuangan tertunda (Khoufi & Khoufi, 2018). Mengacu pada aturan OJK pada pasal 19 yang tercantum di Nomor 3/POJK.14/2022 menjelaskan perusahaan akan mendapatkan beberapa sanksi seperti peringatan, kewajiban untuk membayar denda, operasi entitas diberhentikan bahkan izin usaha dapat dicabut sebagai sanksi yang didasarkan atas lamanya waktu keterlambatan pelaporan keuangan.

Terlepas dari peraturan serta sanksi yang tercatat secara sah, setiap tahunnya masih banyak entitas perusahaan yang melakukan keterlambatan dalam pelaporan keuangan dan beberapa emiten tersebut mendapatkan sanksi suspensi. Dilansir dari website Bursa Efek Indonesia yang melaporkan pada tahun 2019 sebanyak 42 entitas dari 796 entitas mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan. Ditahun 2020 terdapat kenaikan keterlambatan perusahaan melaporkan keuangannya sebanyak 88 entitas dari 780 entitas dan pada tahun 2021 sebanyak 21 perusahaan dari 91 entitas yang terlambat disuspensi dari BEI dikarenakan telat memberikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut.

Pengumuman yang disampaikan oleh Indonesia Stock Exchange dilaporkan pada tahun 2019 terdapat 42 perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan tahunan salah satunya yaitu PT. Bakrieland Development Tbk. (ELTY) yang merupakan entitas dengan kategori ukuran perusahaan besar yang bergerak dalam bidang *real estate* dan *property*. PT. Bakrieland Development Tbk. pada tahun 2019 mengalami kerugian dan memiliki utang sebesar 3,5 triliun akan tetapi menerima pendapatan entitas yang melaporkan keuntungan sebesar Rp 2,75 triliun dan juga melakukan kelalaian dalam mengajukan informasi finansialnya dengan rentang waktu keterlambatan selama 149 hari walaupun memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan mendapatkan sanksi yang diberikan berupa peringatan III dan denda senilai Rp 150.000.000. (CNBC Indonesia, 2020).

Fenomena berikutnya terjadi pada perusahaan PT. Garuda Indonesia Tbk. (GIAA). PT. Garuda Indonesia Tbk. merupakan perusahaan sektor transportasi dan logistik yang diawasi oleh Bursa Efek Indonesia dikarenakan keterlambatan dalam pelaporan keuangan selama 104 hari. Berdasarkan pernyataan pendapat dilaporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk. 2020 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selaku auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk. menyatakan bahwa auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup kuat dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit, disebabkan oleh ketidakpastian material serta kondisi keuangan yang memunculkan keraguan signifikan mengenai keberlangsungan perusahaan sehingga auditor memberikan opini tidak menyatakan pendapat (*opini disclaimer*). Opini audit tersebut memiliki keterkaitan dengan faktor pendukung *audit report lag* dimana ketika perusahaan mendapatkan opini selain *unqualified opinion*, auditor diwajibkan untuk lebih giat mencari serta menemukan bukti penyebab hal tersebut. Untuk mencari bukti, waktu yang diperlukan auditor akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dan berakibat penundaan audit yang lebih lama (David & Butar, 2020).

Berlandaskan fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahun 2019 sampai tahun 2021 perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan auditan dari waktu yang sudah ditentukan dan mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya fenomena serta terdapat beberapa penelitian yang telah menguji penelitian mengenai *audit report lag* pada aspek-aspek yang

mampu mempengaruhi *audit report lag* yaitu opini audit, solvabilitas, dan ukuran perusahaan.

Aspek pertama yang berpengaruh pada *audit report lag* (ARL) ialah opini audit. Opini audit sendiri merupakan pernyataan dari seorang auditor eksternal terhadap laporan keuangan yang diaudit. Opini audit berfungsi sebagai penunjuk apakah penyusunan penyajian informasi telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan sebagai pengambilan keputusan pihak kepentingan (Salsabila, 2020). Menurut (Widjanarko et al., 2022) pada laporan auditor terdapat pendapat auditor mengenai kewajaran informasi keuangan perusahaan yang disesuaikan dengan prinsip audit dan temuan audit. Perusahaan yang mendapatkan opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) akan memiliki keterlambatan dalam pelaporan keuangan dikarenakan proses dalam pengauditan, auditor membutuhkan waktu yang lebih untuk mendapatkan informasi yang banyak serta akurat (Puspitasari & Sudjiman, 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya, (Khairunnisa & Praptiningsih, 2022) dan (Oh & Jeon, 2022) menyatakan pendapat auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* berbeda dengan penelitian (Natonis & Tjahjadi, 2019) dan (Priantoko & Herawati, 2017) menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Aspek kedua yang mempengaruhi terjadinya *audit report lag* yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah jumlah proporsi hutang yang dimiliki perusahaan serta menggambarkan apakah perusahaan mampu mengelola serta membayar utang jangka panjangnya atau tidak (Artaningrum et al., 2017). Menurut (Kasmir, 2008) bila perusahaan terhitung memiliki solvabilitas yang tinggi maka berdampak kerugian yang besar akan tetapi perusahaan juga memiliki kesempatan meraih laba yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki solvabilitas tinggi akan menimbulkan kecurigaan auditor terhadap laporan keuangan tersebut dan berdampak dalam proses pengauditan memakan waktu lebih dikarenakan auditor semakin berhati hati dalam memeriksa laporan keuangan pada perusahaan yang mengalami kerugian. Penelitian sebelumnya (Yusnia & Kanti, 2021) dan (Khairunnisa & Praptiningsih, 2022) menyebutkan solvabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag* berlawanan dengan penelitian (Natonis

& Tjahjadi, 2019) dan (Fitriana & Bahri, 2022) menyatakan tidak memiliki pengaruh antara solvabilitas dengan *audit report lag*.

Aspek terakhir yang menyebabkan terjadinya *audit report lag* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan jumlah total aset yang dimiliki perusahaan (Indriani & Wahyono, 2021). Besarnya ukuran perusahaan menurut UU RI Nomor 20 tahun 2008 apabila perusahaan memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan sebesar Rp 50.000.000.000. Semakin besar ukuran perusahaan maka *audit report lag* menjadi berkurang dikarenakan perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang mumpuni untuk membantu auditor mengumpulkan informasi serta menemukan bukti-bukti yang akurat. Selain itu perusahaan besar juga memiliki tekanan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk segera menyelesaikan penyajian laporan keuangan agar dapat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Widiastuti & Kartika, 2018) dan (Rosalia et al., 2019) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* sedangkan menurut (Lampthey et al., 2021) tidak ada pengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian ini mereplika dari penelitian sebelumnya yaitu (Jayati et al., 2020). Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini antara lain pada objek penelitian dan tahun pengamatan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan pertambangan sedangkan objek penelitian ini merupakan perusahaan *properties* dan *real estate* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengacu pada latar belakang serta fenomena yang terkait diatas serta adanya ketidaksepakatan antara hasil peneliti sebelumnya dan kesamaan dalam pokok bahasan penelitian ini memotivasi peneliti agar penelitian dapat dilakukan kembali mengenai *audit report lag*. Berdasarkan pernyataan diatas, penulis termotivasi untuk mengambil penelitian yang bertema “**Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag**”

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, sehingga pada penelitian ini disimpulkan rumusan masalah meliputi;

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang peneliti temukan, Adapun tujuan pada penelitian ini, yaitu;

1. Membuktikan secara empiris pengaruh opini audit terhadap *audit report lag*.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag*.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar mampu mendapatkan manfaat terutama pada semua pihak yang terhubung pada penjelasan yaitu;

1. Aspek Teoritis

Riset ini diharapkan dapat berkontribusi pada pandangan baru serta sebagai sumber referensi untuk bahan penelitian selanjutnya tentang berbagai faktor yang berpengaruh pada *audit report lag* pada variabel uji opini audit, profitabilitas, solvabilitas serta likuiditas.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Auditor

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, auditor mampu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan *audit report lag* dengan begitu waktu penyelesaian proses audit dapat dipertimbangkan auditor dengan tujuan dapat menyampaikan informasi keuangan tepat waktu.

b. Bagi Entitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat memahami betapa pentingnya aspek-aspek yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi investor atau pemangku kepentingan untuk menilai kualitas laporan keuangan dengan memperhatikan tenggat waktu laporan keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan.